

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMUMAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor SOP	000.8.3.3/114.2/ 14 /2024
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Januari 2024
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMINFO PROV. JATIM
Judul SOP	PENGUMUMAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 20084 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik6 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S22. Pendidikan Minimal S13. Pendidikan Minimal DIPLOMA4. Pendidikan Minimal SMA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik2 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik3 SOP Permintaan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021 1. Desk (Meja) Layanan Informasi2. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pengumuman dan Penyebarluasan Informasi Publik mempermudah bagi Petugas Layanan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Media Pengumuman	Komponen/ Perangkat Daerah	PPID Utama dan PPID Pelaksana	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menyusun dan menetapkan informasi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Ketentuan dalam menyusun pengumuman : a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.			dimulai	1. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	60 menit	Konsep informasi yang diumumkan	
2	Informasi yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan dan disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi, media sosial, portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi.	selesai			2. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal	60 menit	Informasi yang telah diberikan ijin oleh Badan Publik yang berwenang untuk diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille .	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



NIP. 19750805 199803 2 002